



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 668/Pdt.P/2024/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

THE TJIAN NIO, bertempat tinggal di Kedaung Wetan, RT 005 RW 002, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada N. Jhon Hasyim, S.H., M.H., Chandra Sinaga, S.H., Henra Ambarita, S.H. dan Adi Putra P. Sinaga, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Jhon Hasyim & Partner's, beralamat di Jalan Gunung Lawu II Blok K24/10, Kunciran Mas Permai, Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Juli 2024 dibawah Nomor 668/Pdt.P/2024/PN.Tng., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3671100104480002, Pemohon lahir di Tangerang, pada tanggal 01 April 1948 dan bertempat tinggal di Kedaung Wetan, RT.005 RW.002, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melakukan upacara nikah secara Agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 22/MT/Kt.N/P/V/1989 tanggal 4 Mei 1989;
2. Bahwa suami pemohon telah melakukan pergantian nama dari nama Khouw, Kam Siok menjadi Kusuma Wijaya sebagaimana dengan surat Penetapan Nomor: 444/PEN.PDT.P/1990/PN/TNG tanggal 12 September 1990 pada Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Kusuma Wijaya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama yaitu:
 1. Surya Jaya, seorang Laki-laki, lahir di Tangerang pada Tanggal 24-06-1968 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/76-Cs/1985, Tertanggal 28 Agustus 1985;
 2. Susie Susanti, seorang Perempuan, lahir di Tangerang pada Tanggal 18 Maret 1970 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.2/136-Cs/1993, Tertanggal 07 April 1993;
 3. Surianie, seorang Perempuan, lahir di Tangerang pada Tanggal 15 september 1972 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/77-Cs/1985, Tertanggal 28 Agustus 1985;
 4. Sugianto, seorang Laki-laki, lahir di Tangerang pada Tanggal 24 Januari 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/78-Cs/1985, Tertanggal 28 Agustus 1985;
 5. Sumantri, seorang Laki-laki, lahir di Tangerang pada Tanggal 15 Agustus 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/74-Cs/1985, Tertanggal 28 Agustus 1985;
 6. Yati Kusmiyati, seorang Perempuan, lahir di Tangerang pada Tanggal 15 Nopember 1980 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/75-Cs/1985, Tertanggal 28 Agustus 1985;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kusuma Wijaya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Oktober 2006 dan sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-26102015-0001 tanggal 29 Oktober 2015;
5. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon beserta Suami yang awam akan hukum Perkawinan sehingga Perkawinan Pemohon dengan Alm. Kusuma Wijaya hingga sampai saat ini belum pernah didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (ayat) 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan yang terlambat tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Alm. Kusuma Wijaya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka seluruh anak-anak Pemohon belum tercantum nama suami Pemohon dalam akte kelahiran masing-masing anak- anak pemohon;
9. Bahwa karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon, maka sangat wajar apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini, agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon The Tjian Nio dan Alm. Kusuma Wijaya yang dilangsungkan secara Agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 22/MT/Kt.N/P/V/1989 tanggal 4 Mei 1989 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pencatatan perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang sesuai dengan Surat Nikah Nomor. 22/MT/Kt.N/P/V/1989 tanggal 4 Mei 1989 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex- equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3671100104480002 atas nama The Tjian Nio, yang dikeluarkan di Kota Tangerang tanggal 5 Februari 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275.10.1004.00685 atas nama Kusuma Wijaya, yang dikeluarkan di Kota Tangerang tanggal 19 November 2002, diberi tanda bukti P-2a;
3. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 444/Pen.Pdt.P/1990/PN.Tng., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 12 September 1990, diberi tanda bukti P-2b;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 22/MT.Kt.N/P/V/1989 Khouw Kam Siok dengan The Tjian Nio, yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia, diberi tanda bukti P-3;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 105405/99/00683 atas nama Kepala Keluarga Kusuma Wijaya, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Batuceper tanggal 17 Januari 2000, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 474.1/76-Cs/1985 atas nama Surya Jaya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-5;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 474.1/79-Cs/1995 atas nama Susie Susanti, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-6;
8. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 474.1/77-Cs/1985 atas nama Surianie, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 474.1/78-Cs/1985 atas nama Sugianto, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-8;
10. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 474.1/74-Cs/1985 atas nama Sumantri, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 28 Agustus 1985, diberi tanda bukti P-9;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 474.1/75-Cs/1985 atas nama Yati Kusmiyati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 28 Agustus 1985, diberi tanda bukti P10;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-26102015-0001 atas nama Kusuma Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tanggal 29 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-11;
13. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 367102209100017 atas nama Sumantri, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) saksi, yaitu saksi Cia Suan Bih dan saksi The Siu Yang, yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cia Suan Bih kenal dengan Pemohon karena isteri saksi sepupu Pemohon, sedangkan saksi The Siu Yang merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan perkawinannya dengan almarhum suaminya;
- Bahwa nama suami Pemohon Kesuma Wijaya;
- Bahwa sebelum ganti nama, nama suami Pemohon adalah Khouw, Kam Siok;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kesuma Wijaya secara adat pada tahun 1966 dan menikah secara agama Budha pada tahun 1989;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan Kesuma Wijaya baik secara adat maupun secara Agama saksi mengetahui dan saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan Pemohon dengan Kesuma Wijaya apakah sudah di daftarkan atau belum;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Kesuma Wijaya telah lahir 6 orang anak yaitu Surya Jaya, Susie Susanti, Surianie, Sugianto, Sumantri, dan Yati Kusmiyati;
- Bahwa dalam akte kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis anak ibu;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena ada warisan sebidang tanah atas peninggalan sumainya alm. Kesuma Wijaya yang akan diurus;
- Bahwa tanah warisan itu berasal dari orang tua Kesuma Widjaya;
- Bahwa sertifikat tanah itu atas nama Wijaya Kesuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon dan almarhum Kusuma Wijaya yang dilangsungkan secara agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang sesuai dengan Surat Nikah Nomor 22/MT/Kt.N/P/V/1989 tanggal 4 Mei 1989 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Tangerang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Tangerang yaitu di Kedaung Wetan, RT 005 RW 002, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Negasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P-3 berupa Surat Nikah Nomor 22/MT.Kt.N/P/V/1989 Khouw Kam Siok dengan The Tjian Nio, yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia disebutkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Khouw Kam Siok menurut tata cara agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang pada tanggal tanggal 4 Mei 1989;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2b dan P-2a berupa Salinan Penetapan Nomor 444/Pen.Pdt.P/1990/PN.Tng., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 12 September 1990 dan KTP atas nama Kusuma Wijaya serta keterangan saksi-saksi, suami Pemohon telah melakukan pergantian nama dari nama Khouw Kam Siok menjadi Kusuma Wijaya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 dihubungkan dengan bukti bertanda P-5 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi-saksi, dari perkaw-

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inan Pemohon dengan Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya telah dilahirkan 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

1. Surya Jaya, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Juni 1968 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/76-Cs/1985, tanggal 28 Agustus 1985;
2. Susie Susanti, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Maret 1970 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.2/136-Cs/1993, tanggal 7 April 1993;
3. Surianie, perempuan, lahir di Tangerang pada Tanggal 15 september 1972 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/77-Cs/1985, tanggal 28 Agustus 1985;
4. Sugianto, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 1975 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/78-Cs/1985, tanggal 28 Agustus 1985;
5. Sumantri, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Agustus 1977 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/74-Cs/1985, tanggal 28 Agustus 1985;
6. Yati Kusmiyati, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 15 Nopember 1980 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 474.1/75-Cs/1985, Tertanggal 28 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-11 dan keterangan saksi-saksi, suami Pemohon yang bernama Kusuma Wijaya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan almarhum Kusuma Wijaya baru melaksanakan perkawinan secara agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang sesuai dengan Surat Nikah Nomor 22/MT/Kt.N/P/V/1989 tanggal 4 Mei 1989 dan hingga saat ini perkawinannya belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Pemohon selanjutnya mohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil juga ditentukan bahwa:

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dapat dicatatkan adalah perkawinan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa benar Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon yang menyatakan agar perkawinannya dengan Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya adalah sah, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon belum dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, sedangkan perkawinan antara Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon telah dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 4 Mei 1989, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, pencatatan perkawinan antara Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa perkawinan antara Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon telah dilangsungkan secara adat pada tahun 1966 dan pada tanggal 4 Mei 1989 dilakukan perkawinan secara agama Buddha dihadapan altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan antara Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon haruslah dicatatkan ditempat terjadinya perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang agar perkawinan antara Khouw Kam Siok yang telah berganti nama menjadi Kusuma Wijaya dengan Pemohon untuk dicatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Kusuma Wijaya (almarhum) dengan Pemohon yang dilangsungkan secara Agama Buddha dihadapan Altar Tri Nabi Agung di Wihara Maha Bodhi Tangerang sesuai dengan Surat Nikah Nomor 22/MT/Kt.N/P/V/1989 tanggal 4 Mei 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, untuk dicatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Santosa, S.H. M.H., yang ditunjuk selaku Hakim untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 668/Pdt.P/2024/PN.Tng. tanggal 1 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yetti, S.H., M.H.

Santosa, S.H. M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 75.000,00
- <u>Lian-Lain/Penggandaan</u>	<u>: Rp 4.500,00</u>
Jumlah	: Rp 214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 688/Pdt.P/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)